

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 09-K/PM.III-14/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dan Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KAMALUDIN.
Pangkat/NRP	: Kopda/ 31010312390181.
Jabatan	: Ta Kodim 1615/Lombok Timur.
Kesatuan	: Kodim 1615/Lotim.
Tempat, tanggalahir	: Lombok Tengah, 01 Januari 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempattinggal	: Dasan Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, Propinsi NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca	: dst.
Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: KAMALUDIN, Kopda NRP.31010312390181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) Set Sajadah beserta Tassajadah warna ungu corak bunga emas, dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Jumaeriah.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto Akad Nikah Kopda Kamaludin dengan Sdri. Jumaeriah, S.Ip. tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Kopda Kamaludin dan Sdri. Jumaeriah sertapara Saksi tanggal 20 Februari 2016;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopda Kamaludin kepada Sdri. Jumaeriah, S.Ip. sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2016;

- 4) 1 (satu) lembar surat Rujukan Pasien dari Pukesmas Praya, Loteng, Nomor: 37/Jampersal/IV/PKM/16 tanggal 12 April 2016 perihal persalinan pasien an. Jumaeriah;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melahirkan dari RSUD Praya, Loteng, Nomor: 047/140//IV/pon84/RSUD.P/2016 an.Jumaeriah;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah dari Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Nomor: 472.21/80/Smy/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
- 7) 1 (satu) lembar foto Sdri. Jumaeriah, S.Ip beserta anaknya atas nama Malaika Farasya Najwa;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskandi dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP. 21990050480178 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 2015 di Lingk. Kekere Timur, Kel. Semayan, Kec. Praya Kota, Kab. Lombok Tengah, NTB.